



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 000.8.3.4/1301 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

h.peraturan Komisi Informasi....

- h. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- r. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- s. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.12/9 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026
- KEDUA** : Bahwa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi tanggal 13 Maret 2026, ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2026.

Ketiga.....

- KETIGA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR 000.8.3.4/1301 TAHUN 2026
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN TAHUN 2026 DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Lokasi Trace Jalan, Jembatan, Gedung, embung, kolam retensi (Sarana Prasarana Sumber Daya Air) yang akan dibebaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, Gedung dan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah spekulasi tanah - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah
2	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara/ Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Undang - Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b;	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	- 10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1.		intelektual perencana dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; - Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
3	Informasi dalam Dokumen Pengadaan Tanah meliputi : a. Data kepemilikan tanah; b. Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4 dan huruf h; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 tentang Pengendali Data Pribadi Wajib Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung infrastruktur keciptakaryaan / Sarana Prasarana Sumber Daya Air . 	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> - Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya ; dan - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Kajian Teknis Keandalan Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	<p>Jika dibuka dapat Menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya informasi HKI (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana; - terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud; - terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; - Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
5	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9. <p>(Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan</p>	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klausul 4.2 Kerahasiaan - Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman <p>(ISO/IEC 17025:2017)</p>			
6	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Ahli	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) 	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
7	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincian Daftar Kuantitas dan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa; 	Melindungi kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Harga serta Rincian Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Publik Pasal 17 huruf b; - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 huruf b dan c; - Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2); - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan 	<ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perbaikan/ perubahan; - Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> dengan Final Hand Over (FHO) dan dibuka berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap; - Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang dan dibuka berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e.			
8	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya meliputi : a. Rancangan dokumen; b. Materi teknis dan analisa kebijakannya; c. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya dalam bentuk file shp.	- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf c dan huruf d	- Menimbulkan ketidakpastian informasi karena belum bersifat final - Membahayakan keamanan penyelenggaraan Pemerintahan - Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia	- Melindungi kekayaan alam dan menjaga keamanan dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.
9	Kajian Teknis Penerbitan Rekomtek Perizinan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d.	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO